

Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

RIDWAN SAEFULLOH
IIN INDARTI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA MANGGALA
Jln. Sriwijaya No. 32 & 36 Semarang
Email : ridwansaefullah82@yahoo.com

Diterima 16 Agustus 2012; disetujui 10 September 2012

***Abstract.** This study aims to examine the effect of perceptions of tax sanctions and awareness of taxpayers on taxpayer compliance in Kelurahan Pandansari Semarang. This research is a survey research. The type of data used is primary data with a sample of 85 respondents. Data were analyzed using multiple regression analysis. The results show that the perception of tax sanctions does not affect taxpayer compliance, while the awareness of taxpayers has a positive effect on taxpayer compliance*

***Keywords:** perception of tax penalty, tax awareness, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah. Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber penerimaan yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan (Jatmiko, 2006)

Dana yang terkumpul dari pajak akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu pajak perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai kemampuannya (<http://www.pajakpribadi.com>, 15 Maret 2009).

Meskipun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak terus meningkat secara nominal maupun presentasinya, namun kepatuhan

wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi masih berpotensi untuk ditingkatkan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, begitu juga bila kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. (Jatmiko, 2006).

Wajib pajak dikatakan patuh pajak bila menyampaikan SPT tepat pada waktunya. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi adalah bulan Maret setiap tahunnya. Yang perlu dilakukan untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan tentunya adalah membuat SPT Tahunan yang tepat. Wajib Pajak perlu mencermati kondisi keuangannya, lalu menentukan SPT yang sesuai dengan kondisi itu berdasarkan ketentuan perpajakan yang terkini. SPT

dikatakan benar jika perhitungannya sudah benar, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, benar dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang bayar. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda sedikitnya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Kondisi masyarakat di Kelurahan Pandansari kurang memahami akan pentingnya kewajiban pajak bagi negara, sehingga masyarakatnya belum memahami tentang apa yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak, yang antara lain mengisi formulir SPT dengan benar, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu serta tidak pernah menerima surat teguran, yang ditunjukkan dari sumber KPP Pratama Semarang Tengah Dua dari total 822 Wajib Pajak, hanya 22 Wajib Pajak yang membayar pajak. Menyoroti permasalahan ini penulis tertarik untuk mengambil judul tersebut dengan harapan mengetahui hasil fakta di lapangan sehubungan dengan isu yang terjadi di lembaga perpajakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak positif (tetap atau meningkat) atau negatif (berkurang).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jateng I, Sakli Anggoro mengungkapkan, tingkat kepatuhan membayar pajak di wilayahnya tahun ini mengalami penurunan sebesar 10% bila dibandingkan tahun lalu yang rata-rata mencapai 70%. Selama bulan Januari hingga

Oktober 2012 ini, tingkat kepatuhan pajak rata-rata hanya sebesar 60%. (www.radioidola.com).

Tujuan Penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORETIS

Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah adalah perilaku dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Salamun, 1993).

Sedangkan Hananta (2005) mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah suatu motivasi positif untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak dengan memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka berjalannya sistem pemungutan pajak yang dianut oleh UU perpajakan Indonesia

Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2003) adalah " Sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya ".

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Nurmantu, (2003) terdapat dua macam faktor kepatuhan wajib pajak yaitu :

- a. Memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu waktu (deadline).
- b. Mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT sesuai dengan ketentuan UU.
- c. Menyampaikan SPT sebelum batas waktu (deadline)

Sedangkan menurut Salamun, (1993) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Penyederhanaan sistem perpajakan
- b. Penanganan aparatur
- c. Pemberian pelayanan
- d. Penertiban administrasi
- e. Pendidikan pajak
- f. Penegakan hukum

Mengutip dari pendapat Hanantha (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan
- d. Menyelenggarakan pembukuan dan pemeriksaan dalam 2 tahun terakhir
- e. Laporan keuangan diaudit dalam 2 tahun terakhir

Teori Kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa teori yang mendasari kepatuhan seseorang dalam membayar pajak diantaranya:

- a. Teori Asuransi

Mengapa fiskus suatu negara berhak memungut pajak dari penduduknya? Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduk, karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak. Negara yang berhak memungut pajak itu menurut teori ini, melindungi segenap rakyatnya (Nurmantu, 2003).

- b. Teori Kepentingan

Negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya (Nurmantu, 2003).

- c. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti Penduduk harus tunduk kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga sudah eksis, sudah ada dalam kenyataan. Teori bakti mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari negara, penduduk terikat pada keberadaan negara, karenanya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepada negara (Nurmantu, 2003).

- d. Teori Asas Daya Beli

Justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek yang positif. Misalnya tersedianya dana yang cukup

untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak juga bersifat baik (Nurmantu, 2003).

Persepsi tentang Sanksi Perpajakan.

Persepsi adalah suatu proses dengan mana individu-individu menafsirkan dan mengorganisasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka (Robbins, 1996). Menurut Nurmantu (2003) sanksi perpajakan diharapkan akan memberikan efek atau pengaruh baik kepada Wajib Pajak yang telah melalaikan kewajiban perpajakannya maupun kepada Wajib Pajak lain yang belum melakukan tindakan yang dapat diancam dengan sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006)

Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi (Yadyana:2009)

Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahaminya dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari:2010).


Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan wajib pajak adalah orang yang membayar pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004).

Dalam Widayati (2010) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kerangka Teoretis. Berdasarkan Hipotesis yang dikembangkan di atas, maka

kerangka teoretis yang diajukan seperti pada gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Teoretis



Hipotesis Penelitian. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- H1: Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
 H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian. Pendekatan Kualitatif digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak berdasarkan penilaian wajib pajak.

Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Menurut Indriantoro dan Soepomo (1999) penelitian survey merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. metode ini memerlukan adanya kontak antara peneliti dengan subyek penelitian.

Definisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah “Sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Muliari (2010) dapat diukur dengan :

- Mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas
- Melakukan perhitungan dengan benar
- Melakukan pembayaran tepat waktu
- Tidak pernah menerima surat teguran

2. Persepsi tentang Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diharapkan akan memberikan efek atau pengaruh baik kepada Wajib Pajak yang telah melalaikan kewajiban perpajakannya maupun kepada Wajib Pajak lain yang belum melakukan tindakan yang dapat diancam dengan sanksi perpajakan. Menurut Muliari (2010) dapat diukur dengan :

- Sanksi pidana yang dikenakan pelanggar aturan pajak cukup berat
- Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
- Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Muliari (2010) dapat diukur dengan:

- Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela
- Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar

Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak usaha sendiri yang ada di Kelurahan Pandansari Kecamatan Semarang Tengah, karena ingin mengetahui pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam hal ini adalah Wajib Pajak sebagai populasinya. Jumlah populasi adalah pembayar pajak orang pribadi Kelurahan Pandansari Kecamatan Semarang Tengah sebesar 571 wajib pajak.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin dalam (Umar, 2003:102) sebagai berikut :

$$\text{Rumus } n = \frac{571}{1+(571)(0.1)^2} = 85$$

Dimana :

- n : Ukuran Sampel
 N : Ukuran Populasi
 e : Nilai Kritis (batas ketelitian)

Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling aksidental.

Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Teknik Analisis Data. Data yang terkumpul akan diolah menggunakan analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$\hat{Y} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Dimana:

- \hat{Y} : kepatuhan wajib pajak
 b_0 : konstanta

- b_{1-2} : koefisien regresi
 X_1 : persepsi tentang sanksi perpajakan
 X_2 : kesadaran wajib pajak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan Regresi. Dari hasil analisis regresi diperoleh output seperti yang terlihat pada tabel 1. Dari tabel 1 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 0.722 - 0.006 X_1 + 0.767 X_2$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan:

- Apabila variabel persepsi tentang sanksi perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak nilainya konstan, maka b_0 0.722.
- b_1 sebesar -0.006 berarti apabila variabel persepsi tentang sanksi perpajakan naik sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,006 dengan asumsi variabel kesadaran wajib pajak nilainya konstan.
- b_2 sebesar 0,767 berarti apabila variabel kesadaran wajib pajak naik sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,767 dengan asumsi variabel persepsi tentang sanksi perpajakan nilainya konstan.

Uji Hipotesis pertama. Pengujian hipotesis pertama memiliki nilai t sebesar -0.185 dan signifikansi sebesar 0.854. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi terhadap sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi sebesar 0.854 yang lebih besar dari 5% atau 0.05.

Uji Hipotesis kedua. Pengujian hipotesis kedua memiliki nilai t sebesar 37.309 dan signifikansi sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 5% atau 0.05.

Tabel 1
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.722	.408		1.769	.081
	Prspsnkprpjkn	-.006	.030	-.005	-.185	.854
	KsdrnWP	.767	.021	.973	37.309	.000

a. Dependent Variable: KpthnWP

Tabel 2
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.946	.944	.80408	2.215

a. Predictors: (Constant), KsdrnWP, Prspsnkprpjkn

b. Dependent Variable: KpthnWP

Koefisien Determinasi. Dilihat dari tabel 2 besarnya Adjusted R² yaitu 0,944, artinya persepsi tentang sanksi perpajakan (X₁), kesadaran wajib pajak (X₂), mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 94,4%, sedangkan sisanya 5,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Muliari (2010), namun hasil penelitian Chotimah (2007) menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat terjadi karena persepsi mengenai sanksi bukan merupakan pertimbangan yang digunakan untuk memutuskan apakah wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan atau tidak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil olah data penelitian menunjukkan

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Muliari (2010) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Persepsi tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
- 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Saran. Berdasarkan uraian dari analisis dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajaknya dengan baik dan benar sehingga

dapat meningkatkan jumlah wajib pajak patuh.

- 2) Penelitian yang akan datang diharapkan mampu mendorong peneliti-peneliti untuk mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, misalnya peraturan pajak dan sikap wajib pajak (Yadyana:2009).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi 1990, "*Manajemen Penelitian*", Jakarta. PT Rineksa Cipta
- Chotimah, Chusnul, 2007, "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi*", Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ghozali, Imam 2006, "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*", Semarang. Badan Penerbit Undip
- Hanantha, 2005, "*Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*", PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Harnanto, 2003, "*Akuntansi Perpajakan*", BPFE, Yogyakarta
<http://www.google.com>
<http://www.ojs.unud.ac.id>
<http://www.pajak.go.id> 10 Mei 2009
<http://www.pajakpribadi.com>, 15 Maret 2009
- Jatmiko, 2006, "*Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*", Semarang. Badan Penerbit Undip
- Mardiasmo, 2003, "*Perpajakan*", Andi offset, Yogyakarta
- Nurmantu, Safri, 2003, "*Pengantar Perpajakan*", Kelompok Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Nur Indriantoro, Supomo, B, 1999, "*Metodologi Penelitian Bisnis*", Yogyakarta. BPFE Yogyakarta
- Priyantini, Juana 2008, "*Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Utara*", Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Robbins, Stephen, 1996, "*Perilaku Organisasi*", Prenhallinda, Jakarta
- R. Santoso, 2000. "*Pengantar Ilmu Pajak*", Refika Aditama, Bandung
- Salamun, 1991, "*Pajak, Citra dan Upaya Pembaharuannya*", PT Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Santoso, Singgih, 2005, "*Menguasai Statistik di Era Informasi dengan SPSS 12*", Jakarta. Gramedia
- Singarimbun, Sofian Effendi 1989, "*Metode Penelitian Survey*", Jakarta. LP3ES Jakarta
- Soemitro, Rochmat, 1991, "*Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*", PT Eresco, Bandung
- Suandy, Erly, 2000, "*Hukum Pajak*", Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2001, "*Metode Penelitian Bisnis*". Alfabeta, Bandung
- Umar, Husein 2003, "*Metode Riset Perilaku Organisasi*", Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000
- Waluyo, Wirawan. 2000. "*Perpajakan Indonesia*", Salemba Empat : Jakarta
- Widayati, Nurlis, 2010, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gambir Tiga*", Symposium Nasional Akuntansi 13.
- Widi, Widodo, 2008, "*Tax Payers's Right*", Alfabeta, Bandung
- Zain, Mohammad, 2005, "*Manajemen Perpajakan*", Salemba Empat, Jakarta